



**P E N E T A P A N**

Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**1. Siska Novia binti Syafruddin**, perempuan lahir di Padang, 20 November 1980, usia 40 tahun Agama Islam, Pekerjaan Apoteker, Tempat tinggal di Perumahan Perintis waringin regency Blok G No. 3 RT. 006 RW 012, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selanjutnya disebut **"PEMOHON I"**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri sekaligus wali dari anak Pemohon I yang masih dibawah umur bernama Aesar Taqi Raditya, laki-lakin lahir di Jakarta 22 November 2011;

**2. Syamsinar binti Benokali**, lahir di Pariaman 30 Juni 1939, usia 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kaliserayu No. 6 Pabatim, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Sumatera Barat;  
Selanjutnya disebut **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal

Halaman 1 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2021 dengan Register Perkara Nomor 392/Pdt.P/2021/PA.Cbn., telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan segala perubahan yang disampaikan di persidangan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Rahmadsyah bin Aznir Azhari** pada tanggal 5 Mei 2019, berdasarkan kutipan Surat Akta Kematian nomor: 1371-KM-19112019-0006 tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Rahmadsyah bin Aznir Azhari**) adalah anak dari pasangan suami isteri:

Ayah : **Aznir Azhari** yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1995;

Ibu : **Samsinar binti Benokali (Pemohon II)**;

3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya menikah sekali dengan perempuan bernama **Siska Novia binti Syafruddin** pada tanggal 17 Juli 2010 berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 280/42/VII/2010 tertanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aesar Taqi Raditya, laki-lakin lahir di Jakarta 22 November 2011;;

5. Bahwa, Pewaris (**Rahmadsyah bin Aznir Azhari**) meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019, berdasarkan kutipan Surat Akta Kematian nomor: 1371-KM-19112019-0006 tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Padang;

6. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup, dan riwayat perkawinan Pewaris diatas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris di antaranya ibu kandung, seorang istri, dan seorang anak laki-laki kandung, rinciannya sebagai berikut:

- Siska Novia binti Syafruddin (istri Pewaris);
- Aesar Taqi Raditya (anak laki-laki kandung);
- Syamsinar binti Benokali (ibu kandung Pewaris);

Halaman 2 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn



7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**Rahmadsyah bin Aznir Azhari**);
8. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan penetapan Ahli Waris untuk digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus balik nama surat rumah atas nama almarhum, dan seluruh harta peninggalan atas nama Pewaris;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

- I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- II. Menyatakan Pewaris (**Rahmadsyah bin Aznir Azhari**) telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019;
- III. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  1. Siska Novia binti Syafruddin (istri Pewaris);
  2. Aesar Taqi Raditya (anak laki-laki kandung);
  3. Syamsinar binti Benokali (ibu kandung Pewaris)sebagai ahli waris yang sah dari **Rahmadsyah bin Aznir Azhari**;
- IV. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER:**

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, Pemohon II hadir secara virtual di ruang sidang Pengadilan Agama Padang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atasnama **Siska Novia**, (Pemohon I), telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Paspor atasnama Syamsinar (Pemohon II), telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 280/42/VII/2010 tertanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atasnama Aesar Taqi Raditya (anak kandung Pemohon I), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tanggal 16 Desember 2011 telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201041303150002, atasnama Siska Novia, sebagai Kepala Keluarga, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atasnama Rahmadsyah, nomor 1371-KM-19112019-0006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 19 November 2019, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Aznir Azhari, Nomor 470/48/APK-10/12, alsinya dikeluarkan oleh Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilebut Barat tertanggal 27 Mei 2019, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.8;

Halaman 4 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan:

1. Ema Linar binti Aznir Azhari, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak ipar Pemohon I dan kakak kandung Rahmadsyah (suami Pemohon I), dan saksi kenal dengan Para Pemohon, Pemohon I adalah istri dari Rahmadsyah, sedangkan Pemohon II adalah ibu kandung suami Pemohon I atau mertua Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Rahmadsyah sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Rahmadsyah mempunyai seorang anak dan saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Aesar Taqi Raditya;
- Bahwa setahu saksi sampai almarhum meninggal dunia, antara almarhum Rahmadsyah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan almarhum tidak pernah berpoligami;
- Bahwa setahu saksi almarhum Rahmadsyah meninggal dunia karena sakit dan masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhum Rahmadsyah, ayah kandungnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Rahmadsyah, sedangkan ibu kandung almarhum Rahmadsyah masih hidup;
- Bahwa setahu saksi tidak ahli waris lain selain para Pemohon;

2. T.A Leoni V, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I, dan saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri almarhum Rahmadsyah, Pemohon II adalah ibu kandung suami dari Pemohon I;

Halaman 5 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I bernama Rahmadsyah sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019 dan saksi ikut ta'ziah saat suami Pemohon I meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dengan Rahmadsyah mempunyai seorang anak dan saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Aesar Taqi Raditya;
- Bahwa setahu saksi sampai almarhum meninggal dunia, antara almarhum Rahmadsyah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai dan almarhum tidak pernah berpoligami;
- Bahwa setahu saksi almarhum Rahmadsyah meninggal dunia karena sakit dan masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhum Rahmadsyah, ayah kandungnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Rahmadsyah, sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup yaitu Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tidak ahli waris lain selain para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka menunjuk kepada hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Rahmadsyah bin Aznir Azhari yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019 karena sakit dan diperuntukkan untuk mengurus seluruh harta peninggalan almarhum Rahmadsyah berupa balik nama Surat Rumah atasnama almarhum dan harta peninggalan lainnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Voluntair, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi, atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.8, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.2, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut, kecuali bukti surat P.7 dan P.8, merupakan akta-akta Autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya dapat diterima, sedangkan bukti surat P.7 dan P.8, merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, dan bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, oleh karenanya bukti surat P.7 dan P.8 merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat tersebut maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon I, karenanya terbukti Pemohon I berdomisili di Kabupaten Bogor, sedangkan Pemohon II berdomisili di Kota Padang dan telah hadir secara virtual dari ruang sidang Pengadilan Agama Padang, meskipun Pemohon II berdomisili diluar Kabupaten Bogor,

Halaman 7 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Pemohon I dan semua harta peninggalan almarhum berada di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.3, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I, karenanya terbukti antara Pemohon I dengan Rahmadsyah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka berdasarkan bukti surat terbukti Aesar Taqi Raditya sebagai anak dari Pemohon I dengan almarhum Rahmadsyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian, maka berdasarkan bukti surat P.6 terbukti Rahmadsyah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 adalah Surat Keterangan Kematian ayah kandung almarhum Rahmadsyah bernama Aznir Azhari, berdasarkan bukti surat tersebut maka terbukti ayah kandung almarhum Rahmadsyah yang bernama Aznir Azhari telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Pemohon, maka berdasarkan bukti surat tersebut terbukti para Pemohon adalah istri, anak dan ibu kandung dari almarhum Rahmadsyah;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon bukan orang dibawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan Pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Rahmadsyah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Rahmadsyah telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Rahmadsyah;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Rahmadsyah hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I dan seorang anak bernama Aesar Taqi Raditya, laki-laki masih berumur 9 tahun;
- Bahwa para Pemohon ingin mengurus balik nama Surat Rumah dan harta peninggalan lainnya milik almarhum Rahmadsyah;

Menimbang, bahwa dalam penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris maka Majelis hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka terbukti yang menjadi ahli waris saat meninggalnya almarhum Rahmadsyah adalah Para Pemohon, yaitu Pemohon I sebagai istri, seorang anak laki-laki masih dibawah umur sebagai anak kandung, dan seorang ibu kandung, oleh karenanya maka petitum Pemohon pada angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya sepanjang menentukan ahli waris, maka Majelis hanya menetapkan tentang ahli waris saja, tidak sampai kepada penentuan harta warisan dan pembagian masing-masing ahli waris, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara voluntair dan atas kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Rahmadsyah bin Aznir Azhari adalah :
  - 1.1. Siska Novia binti Syafrudin (isteri);
  - 1.2. Aesar Taqi Raditya bin Rahmadsyah (anak laki-laki kandung);
  - 1.3. Syamsinar binti Benokali (ibu kandung),
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I diluar hadirnya Pemohon II.

Ketua Majelis

Efi Nurhafisah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Penetapan.No.392/Pdt.P/2021/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)